



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 40/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat , umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pengusaha Konstruksi, bertempat kediaman di Jalan Cendrawasih, RT.001 RW. 005, Kelurahan, Kecamatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Syarif Lahani, SH Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Puri Alfiah Indah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

LAWAN

Tergugat , umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengusaha Perhotelan, bertempat kediaman di Jalan Rumah Dinas Bupati Bulukumba, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 13 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 13 Januari 2014 dalam register perkara Nomor 40/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara sesuai dengan Akta Nikah Nomor 01/01/CI/2003 tanggal 10 Nopember 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Moodu;



3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Lk, umur 9 tahun;
 - b. Pr, umur 7 tahun;
 - c. Pr, umur 3 tahun;

Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat bersifat keras dan temperamental, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat karena Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan Tergugat lebih sering bersama istri pertamanya;
5. Bahwa Tergugat jarang datang untuk tinggal bersama dengan Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan perhatian yang sepenuhnya terhadap Penggugat, Tergugat bersikap tidak adil, bahkan ketika Penggugat melahirkan ketiga orang anak, semuanya tanpa kehadiran Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa sedih dan tertekan;
6. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari SMS yang Penggugat baca di HP Tergugat, hal ini sangat menyakitkan hati Penggugat;
7. Bahwa selama ini Penggugat telah bersabar dan berkorban untuk Tergugat, tetapi setiap kali terjadi perselisihan Tergugat seringkali mengatakan cerai terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat merasa sangat menderita dalam perkawinan dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 40/Pdt.G/2014/PA. Gtlo, panggilan pertama tanggal 21 Januari 2014, dan panggilan selanjutnya tanggal 27 Maret 2014;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Nomor 01/01/CI/2003 Tanggal 10 Nopember 2003, bukti surat yang berbentuk fotokopi setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan, Kota Gorontalo, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- b. Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Moodu;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak masing masing 1. laki laki berumur 9 tahun, 2. perempuan berumur 7 tahun, 3. berumur 3 tahun dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa setahu saksi semula Penggugat dan Tergugat rukun kemudian sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- f. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat temperamintal disamping itu Tergugat tidak adal karena lebih banyak tinggal dengan isteri pertamanya dan Tergugat telah selinkuh dengan perempuan lain;
- g. Bahwa saksi mengetahui tempramental dari penyampaian Penggugat;
- h. Bahwa saksi mengetahui Tergugat lebih banyak tinggal dengan isteri pertamanya di Bulukumba sehingga bahkan setiap Penggugat melahirkan tanpa kehadiran Tergugat;
- i. Saya tidak pernah melihat Tergugat selinkuh melinkan saya sering melihat HP Tergugat terdapat SMS dai perempuan lain.
- j. Bahwa saksi pernah duakali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- k. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tiga bulan berpisah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang pada isteri pertamanya di Bulukumba Sulawesi Selatan, sedang Penggugat tetap tinggal dirumahnya;
- l. Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat putus komunikasi diantara keduanya dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya;
- m. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil

Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam tempat kediaman di Kelurahan, Kecamatan, Kota Gorontalo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- b. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Zainudin Hasan;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak masing masing bernama, 1. Akmal Hidayat Hasan laki laki berumur 9 tahun, 2. Siti Nur Azizah perempuan berumur 7 tahun, 3. Khaliza Naimah Hasan berumur 3 tahun dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;



- e. Bahwa setahu saksi semula Penggugat dan Tergugat rukun kemudian sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- f. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat temperamintal disamping itu Tergugat tidak adil karena lebih banyak tinggal dengan isteri pertamanya dan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;
- g. Bahwa saksi mengetahui Tergugat tempramental dari penyampaian Penggugat;
- h. Bahwa saksi mengetahui Tergugat lebih banyak tinggal dengan isteri pertamanya di Bulukumba sehingga bahkan setiap Penggugat melahirkan tanpa kehadiran Tergugat;
- i. Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh melinkan saksi sering melihat HP Tergugat terdapat SMS dari perempuan lain;
- j. Bahwa saksi pernah duakali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- k. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tiga bulan berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang pada isteri pertamanya di Bulukumba Sulawesi Selatan, sedang Penggugat tetap tinggal dirumahnya;
- l. Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat putus komunikasi diantara keduanya dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya;
- m. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/CI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat bersifat keras dan temperamental, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat karena Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan Tergugat lebih sering bersama istri pertamanya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P berupa akta autentik tanggal 10 Nopember 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cimahi Utara telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat bersifat keras dan temperamental, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat karena Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan Tergugat lebih sering bersama istri pertamanya; yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat bersifat keras dan temperamental, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat karena Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan Tergugat lebih sering bersama istri pertamanya yang



mengakibatkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah Al-Marom Li syaikh Al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya), maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena



perceraian, menurut Majelis Hakim petitum tersebut bersifat umum, sehingga Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk putusan, khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Drs. Ramlan Monoarfa, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Dra. Medang, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

ttd

Dra. Medang, MH

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Agus Mashudi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp.255.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)